

Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) Di Purwokerto

Bunga Abiyya Azzahra

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

azzahrabiyya04@gmail.com

Isti'anah

Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

istianahmrum@gmail.com

ABSTRAK

Jual beli pakaian bekas (*thrift*) menjadi semakin populer di Indonesia lantaran dapat memberi peluang pada pembeli memperoleh pakaian dengan harga yang terjangkau serta dapat membantu mengurangi limbah tekstil. Jual beli pakaian bekas sangat digemari oleh masyarakat dari segala usia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) di kota Purwokerto. Adapun jenis penelitian digunakan adalah penelitian lapangan atau *field research* yang mana peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap toko-toko *thrift* di Purwokerto, seperti Kayanaku.idn dan Lucianz Sneakers. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang terdiri dari informasi penting seperti catatan tertulis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari responden, dan data sekunder yang menjadi tambahan diperoleh dari buku, internet, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Purwokerto diperbolehkan menurut hukum Islam selama dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang melakukan akad harus berakal dan *baligh*, adanya kesepakatan yang jelas, barang yang diperjualbelikan dengan kondisi yang jelas, dan harga yang telah disepakati serta bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pakaian Bekas

ABSTRACT

Thrifting growing popularity in Indonesia because it provides an opportunity for buyers to get clothes at affordable prices and can help reduce textile waste. Thrifting is great demand by people of all ages. Therefore, this research aims to find out how the practice of buying and selling used clothes (thrift) and how Islamic law views the buying and selling of used clothes (thrift) in Purwokerto City. Type of research methodology that used is field research in which researchers conduct direct research on thrift store in Purwokerto, such as Kayanaku.idn and Lucianz Sneakers. The data source used is primary data consisting of important information such as written notes from observations, interviews, and documentation obtained directly from respondents, and secondary data that is additional obtained from books, internet, research reports and scientific journals that have relevance with this research. Buying and selling used clothes (thrift) in Purwokerto is permitted according to Islamic law as long as it is carried out in accordance with the pillars and terms of sale and purchase, namely that the party making the contract must be of sound mind and maturity, there is a clear agreement, the goods being traded are in clear conditions, and the price is fair. has been agreed upon and is free from the elements of riba, gharar and maysir.

Keywords: Islamic Law, Buy and Sell, Used Clothes

PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, jual beli menjadi komponen penting dari kehidupan manusia. Industri *fashion*. Jual beli pakaian bekas menjadi salah satu fenomena yang semakin populer dan menarik perhatian masyarakat khususnya di Indonesia. Jual beli pakaian bekas ini muncul sebagai alternatif bagi mereka yang ingin mengikuti tren mode terbaru dengan biaya yang lebih murah (Fauziah & Ardiansah, 2023).

Purwokerto adalah salah satu kota di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sama halnya dengan Yogyakarta, Purwokerto juga merupakan kota pelajar. Harga kebutuhan sehari-hari di Purwokerto lebih murah dibandingkan dengan kota-kota lain. Adanya pelajar dari berbagai daerah menjadikan aktivitas ekonomi masyarakat di Purwokerto menjadi semakin berkembang. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perubahan minat dan permintaan masyarakat terhadap tren *fashion*.

Jual beli pakaian bekas (*thrift*) kini menjadi tren *fashion low budget* dengan konsep gaya hidup yang ramah lingkungan. Jual beli pakaian bekas juga menjadi salah satu bisnis baru bagi masyarakat Kota Purwokerto. Tergolong ramai dan banyak peminatnya, penjualan pakaian bekas di Purwokerto ditandai dengan banyaknya toko yang menjual pakaian bekas baik secara *offline* maupun *online*. Pada toko *offline*, penjual pakaian bekas (*thrift*) dapat dijumpai di beberapa tempat yang ada di Purwokerto seperti ketika kegiatan *sunday morning*, dan di beberapa tempat di sekitar Universitas yang ada di Purwokerto. Sedangkan untuk toko-toko yang menjual pakaian bekas (*thrift*) secara *online*, bisa dijumpai pada akun media sosial maupun di lapak *marketplace* seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan Lazada.

Fenomena jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Indonesia sejatinya bukan merupakan fenomena baru, melainkan sudah berlangsung sejak lama. Pandemi Covid-19 menuntut masyarakat untuk bisa berhemat dan berpikir tentang cara mendapatkan penghasilan tambahan dengan modal yang minim. Hal ini mendorong terjadinya *thrifthing* (Fadila et al., 2023). Pakaian bekas (*thrift*) pada saat itu kembali populer dan diminati oleh semua kalangan, terutama anak muda karena memiliki berbagai model mulai dari topi, baju, jaket, celana, tas dan sepatu. Dari akhir tahun 2021 hingga saat ini, bisnis pakaian bekas (*thrift*) terus berkembang dan maju.

Beberapa tahun terakhir, bisnis ini menjadi tren di era modern, khususnya di daerah perkotaan seperti halnya di Kota Purwokerto. Metode *thrifthing* ini menggunakan berbagai sistem jual beli, mulai dari satuan, borongan, paket bisnis (usaha) hingga karung besar (*ball*). Dikenal dengan harganya yang terjangkau membuat jual beli ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta merek pakaian (Fauziah & Ardiansah, 2023). Namun demikian, pakaian bekas juga memiliki dampak negatif, termasuk masalah kesehatan dan cacat pada pakaian yang tidak disadari oleh penjual maupun pembeli (Kurniawan, 2019).

Pembeli memerlukan ruang dimana mereka bisa melihat serta mengidentifikasi kecacatan produk secara langsung apakah produk tersebut termasuk dalam kategori cacat produk atau tidak (Fauzi, 2019).

Thrifting, berasal dari kata "*thrift*" yang berarti hemat, telah berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi yang melibatkan penggunaan barang dan uang dengan tepat (Nugroho, 2023). *Thrifting*, juga disebut barang bekas yang diimpor dari luar negeri, merupakan suatu kegiatan jual beli barang bekas yang sudah tidak terpakai dan agar dapat digunakan lagi oleh orang lain. Ada beberapa alasan mengapa orang tertarik untuk membeli pakaian bekas, di antaranya (Saputri, 2023): 1. Pakaian bekas impor memiliki kualitas yang tinggi, bahkan ada yang baru dan label yang masih menempel, termasuk merek terkenal luar negeri seperti Nevada, Uniqlo, H&M, dan lain sebagainya; 2. Beraneka ragam jenis pakaian bekas mengikuti perkembangan zaman; dan 3. Harga pakaian bekas yang sangat terjangkau membuat pembeli mendapatkan kepuasan tersendiri jika membeli barang bermerek dengan harga lebih murah (Gafara, 2019).

Menurut (Larsen, 2023) *thrift* dalam definisi yang paling sederhana, merupakan praktik menggunakan sumber daya dengan cara yang bijaksana. Dalam literatur, *thrift* dibahas sebagaimana hal itu diwujudkan dalam konsumsi di dalam dan di sekitar rumah tangga sebagai cara untuk melestarikan dan menghemat sumber daya.

Agar jual beli dianggap sah menurut syariat Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut banyak ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu: adanya orang yang melakukan akad (*aqid*), kesepakatan (*sighat akad*), barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaihi*), serta adanya biaya penggantian barang (Hasroen, 2007). Adapun syarat-syarat jual beli dalam Islam, antara lain: orang yang melakukan akad harus berakal (sehat secara mental), *baligh* (dewasa), dan bentuk, kadar dan sifatnya barang yang diperjualbelikan harus jelas sehingga kedua belah pihak dapat mengetahuinya, barang yang diperdagangkan memiliki nilai manfaat bagi pembelinya, juga tidak boleh mengandung unsur bunga (*riba*), ketidakjelasan (*gharar*), dan perjudian (*maysir*), serta adanya faktor-faktor lain penyebab proses jual beli itu rusak (Ghazaly, 2016).

Penelitian bertajuk "Prespektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Studi Kasus @Calamae)" oleh Khoirum Makhmudah menemukan bahwa transaksi di akun @calamae telah memenuhi kriteria jual beli dalam Islam (Makhudah, 2022). Adapun perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis membahas tentang jual beli pakaian bekas berdasarkan hukum Islam, sedangkan jurnal ini membahas tentang jual beli pakaian bekas berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Penelitian lain yang dilakukan oleh Danang Kurniawan dengan judul "Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas". Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan

oleh Danang adalah dalam jual beli terdapat 4 hal yang harus dipenuhi, yaitu: adanya orang yang melakukan akad, kesepakatan (*sighat akad*), adanya barang yang akan dijual dan adanya biaya penggantian barang (Kurniawan, 2019b). Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, jurnal ini juga membahas tentang jual beli pakaian bekas (*thrift*) berdasarkan hukum Islam.

Fokus penelitian ini adalah untuk melihat atau memotret praktik jual beli *thrift* serta ingin mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam mengenai jual beli *thrift* di Purwokerto. Berdasarkan pertimbangan terkait kondisi dunia *fashion* di Purwokerto saat ini maka peneliti memilih Kayanaku.Idn dan Lucianz Sneakers sebagai subjek penelitian karena kedua toko tersebut bergerak dalam industri pakaian bekas (*thrift*). Produk yang ditawarkan oleh Kayanaku.Idn berupa pakaian bekas wanita seperti *outer*, *cardigan*, blus, dan kemeja. Sedangkan produk yang ditawarkan oleh Lucianz Sneakers berupa sepatu impor bermerek. Maka dari itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Kota Purwokerto.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif guna untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan mengenai Pandangan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Purwokerto. Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap informasi yang diteliti (Rifad et al., 2023). Penelitian lapangan atau *field research* adalah jenis penelitian dimana peneliti melakukan penelitian secara langsung terhadap toko-toko *thrift* di Purwokerto, seperti Kayanaku.idn dan Lucianz Sneakers. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli pakaian bekas (*thrift*) dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Kota Purwokerto. Dilakukan di Kayanaku.idn yang berlokasi di Jalan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53113, dan Lucianz Sneakers yang berlokasi di Jalan Ringin Tirto, Glempang, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53121. Penelitian ini dilakukan selama tiga bulan.

Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Dimana data primer terdiri dari informasi penting seperti catatan tertulis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari responden, sedangkan data sekunder yang menjadi tambahan diperoleh dari buku, internet, laporan penelitian, dan jurnal ilmiah yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Analisis data adalah proses pengolahan data secara sistematis yang diawali dengan proses penelitian dan dilakukan setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan secara lengkap (Anggito & Setiawan, 2018). Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dijelaskan sedemikian rupa sehingga diri sendiri dan orang lain dapat memahaminya dan dapat diambil kesimpulan darinya (Rachman et al., 2024). Proses pengambilan dan pengumpulan data ini dilakukan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual Beli dalam Islam

Secara bahasa jual beli (*al ba'i*) berarti menukar atau menjual sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan juga berarti menukarkan barang dengan cara mengalihkan hak atas suatu barang kepada orang lain sesuai dengan perjanjian. Agar transaksinya adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dalam Islam. Adanya pihak yang berakad (*aqid*) merupakan rukun pertama, di mana kedua belah pihak harus memiliki kapasitas hukum, yaitu berakal dan *baligh*.

Dalam konteks jual beli pakaian bekas di Purwokerto, baik penjual maupun pembeli biasanya dilakukan oleh orang dewasa yang memiliki pemahaman yang baik tentang bertransaksi. Adanya *sighat akad* atau dikenal sebagai *ijab* dan *qabul*, merupakan kesepakatan jelas antara para pihak yang bertransaksi mengenai harga dan barang yang akan dijual. Observasi dan wawancara menunjukkan bahwa transaksi di toko-toko *thrift* seperti Kayanaku.idn dan Lucianz Sneakers dilakukan dengan kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaihi*) juga harus jelas, baik dari segi bentuk, kondisi, maupun manfaatnya. Pakaian bekas yang dijual di Purwokerto umumnya diperiksa oleh pembeli sebelum transaksi untuk memastikan kondisinya. Selain itu, harga harus didefinisikan dengan jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Di toko-toko *thrift*, harga pakaian biasanya sudah ditulis dan disepakati sebelum transaksi dilakukan (Achmad Zurohman & Eka Rahayu, 2019).

Syarat jual beli juga harus dipenuhi, termasuk kejelasan barang yang dijual. Pakaian bekas yang dijual harus jelas bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya. Penjual biasanya memberikan informasi yang cukup mengenai kondisi pakaian, dan pembeli dapat memeriksa secara langsung. Selain itu, jual beli tidak boleh mengandung unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*gharar*), dan juga bunga (*riba*). Transaksi jual beli pakaian bekas yang dilakukan di Purwokerto dianggap telah sah dan sesuai dengan prinsip syariat Islam karena tidak mengandung ketiga unsur tersebut, transaksi juga dilakukan secara adil dan transparan.

Toko *Thrift* di Purwokerto

Kayanaku.Idn

Kayanaku.Idn merupakan sebuah toko yang menjual pakaian bekas (*thrift*) di Purwokerto, yang didirikan oleh Dwi Rahayu Istiarini pada bulan Juli tahun 2023. Kayanaku.Idn menjual pakaian bekas (*thrift*) baik secara *online* maupun *offline*. Kayanaku.idn berlokasi di Jalan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53113. Awalnya ibu Is sang pemilik usaha ini memiliki seorang adik yang sama-sama berjualan *thrift* lalu ia tertarik untuk berjualan *thrift* juga karena dirasa sedang menjadi tren di kalangan masyarakat (Wawancara dengan bu Is (pemilik toko Kayanaku.Idn), Purwokerto 23 Maret 2024). Adapun alasan lain yang menjadi pendorong ibu Is berjualan pakaian *thrift* ini karena merupakan pakaian yang berasal dari luar negeri dan dapat dibeli dengan harga terjangkau namun tetap memiliki kualitas masih baik (Wawancara dengan bu Is (pemilik toko Kayanaku.Idn), Purwokerto 23 Maret 2024).

Kayanaku.Idn beroperasi dari hari senin hingga minggu, dari pukul 10.00-20.00 WIB. Produk yang ditawarkan oleh Kayanaku.Idn berupa pakaian bekas wanita seperti *outer*, *cardigan*, blus, dan kemeja. Selain menjual pakaian *thrift* eceran, toko ini juga menjual jumlah *ball* yang masih tersegel dan juga menjual paket usaha. Untuk penjualan pakaian *thrift* di toko ini, pembeli bisa datang langsung ke toko atau bisa dipesan melalui *WhatsApp* dan sosial media Instagram @kayanaku.Idn.

Lucianz Sneakers

Lucianz Sneakers merupakan sebuah *brand* yang berbasis di Purwokerto yang didirikan oleh Alif Riski Nugraha pada tanggal 12 Desember 2022. Sama halnya dengan toko *thrift* Kayanku.Idn, Lucianz Sneakers juga menjual secara *offline* dan *online*. Lucianz Sneakers berlokasi di Jalan Ringin Tirto, Glempang, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53121. Berawal dari kesukaan pada pakaian bekas layak pakai dan melihat pasar *thrift* sepatu di Purwokerto masih jarang, Mas Al selaku *owner* dari Lucianz Sneakers mencoba untuk memanfaatkan peluang tersebut (Wawancara dengan mas Al (pemilik toko Lucianz Sneakers), Purwokerto 23 Maret 2024).

Lucianz Sneakers beroperasi pada hari senin hingga minggu, dari pukul 10.00-22.00 WIB. Lucianz Sneakers menyediakan berbagai macam pilihan sepatu bekas berkualitas dan harga yang ditawarkan terjangkau. Produk yang ditawarkan berupa sepatu bekas dari berbagai merek terkenal yang sudah terbukti kualitasnya, sehingga pembeli dapat membeli sepatu bekas dengan harga yang lebih terjangkau. Lucianz Sneakers juga menawarkan berbagai macam pilihan ukuran dan model sepatu, sehingga pembeli dapat memilih sepatu yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk penjualan pakaian *thrift* di toko ini, pembeli bisa datang langsung ke toko atau bisa dipesan melalui *WhatsApp* dan sosial media Instagram @lucianzsneakers.

Praktik Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Purwokerto

Pakaian adalah salah satu bagian penting dari kebutuhan pokok sehari-hari dan digunakan oleh manusia untuk melindungi diri dari berbagai macam gangguan yang menimbulkan ketidaknyamanan. Seiring dengan berjalannya waktu, pakaian juga digunakan sebagai simbol atau status seseorang yang menggunakannya. Saat ini, masyarakat lebih tertarik dengan pakaian *branded* (bermerek). Keinginan masyarakat terhadap barang-barang bermerek semakin meningkat karena dapat memberikan rasa puas dan meningkatkan rasa percaya diri. Namun pakaian *branded* sangatlah mahal harganya sehingga banyak orang yang membeli pakaian bekas (*thrift*) bermerek dari luar negeri.

Thrift adalah pakaian bekas, baik lokal maupun impor yang masih layak pakai dan dijual dengan harga yang terjangkau. Barang bekas (*thrift*) biasanya memiliki kondisi yang tidak 100% sempurna, namun masih layak untuk dijual. Tetapi, ada juga yang masih terlihat seperti baru. Purwokerto adalah salah satu kota di Kabupaten Banyumas yang menjadi penyebaran toko *thrift*. Kehadiran toko *thrift* ini diterima baik oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan di toko-toko *thrift* di Purwokerto, beberapa temuan penting mengenai praktik jual beli pakaian bekas adalah sebagai berikut. Pakaian bekas yang dijual berasal dari berbagai tempat seperti yang dikatakan oleh ibu Is selaku *owner* dari Kayanaku.Idn menyatakan bahwa:

“kita dapat barangnya itu dari adik saya yang sama-sama berjualan pakaian thrift”

(Wawancara dengan bu Is (pemilik toko Kayanaku.Idn), Purwokerto 23 Maret 2024)

Sedangkan hasil wawancara dengan mas Al selaku *owner* dari Lucianz Sneakers menyatakan bahwa:

“untuk barang-barang yang saya jual itu saya beli dalam jumlah ball yang diimpor dari Taiwan dan Singapura. Kebetulan saya kenal dengan supliernya jadi tinggal pesan lewat WhatsApp” (Wawancara dengan mas al (pemilik toko Lucianz Sneakers), Purwokerto 23

Maret 2024)

Praktik jual beli di toko-toko ini melibatkan pemilihan dan penyortiran pakaian untuk memastikan kualitasnya layak dijual. Pakaian dicuci terlebih dahulu sebelum dipajang di toko. Penjual juga memberikan informasi lengkap mengenai kondisi pakaian, termasuk adanya cacat atau kerusakan jika ada, sehingga pembeli dapat membuat keputusan yang tepat. Terbukti dari hasil wawancara bersama penjual *thrift* sebagai berikut:

“saya dapatkan dari adik saya dalam jumlah karungan. Sebelum dijual kita pilah-pilah terlebih dahulu agar ketahuan mana yang cacat dan mana yang layak jual. Setelah itu kita cuci terlebih dahulu agar bersih dan nyaman dipakai oleh pelanggan. Kalau ada yang cacat

kita kasih tahu lebih dahulu dan pembeli bisa menawar dengan harga yang lebih murah.”

(Wawancara dengan bu Is (pemilik toko Kayanaku.Idn), Purwokerto 23 Maret 2024)

Sama halnya yang dijelaskan oleh mas Al selaku owner Lucianz Sneakers mengatkan bahwa:

“kalau saya ambilnya dari supplier yang berasal dari Taiwan dan Singapura dalam jumlah ball. Sebelum saya jual saya cuci bersih terlebih dahulu.” (Wawancara dengan mas Al

(pemilik toko Lucianz Sneakers), Purwokerto 23 Maret 2024)

Salah satu faktor penting dalam mendirikan toko *thrift* adalah penentuan lokasi yang strategis agar mudah dijangkau pembeli, terutama pelajar yang tinggal di Kota Purwokerto. Penjual pakaian bekas memanfaatkan media sosial dan *marketplace* untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Prosedur mendapatkan produk *thrifting* yang sesuai dengan pandangan hukum Islam dan praktik yang dilakukan di Purwokerto melibatkan beberapa tahapan penting. Pertama, konsumen perlu menentukan kebutuhan dan anggaran, serta melakukan riset untuk menemukan toko *thrift* terpercaya seperti Kayanaku.idn dan Lucianz Sneakers. Saat mengunjungi toko *thrift*, baik secara *offline* maupun *online*, konsumen harus memeriksa kondisi fisik pakaian dengan teliti, memastikan tidak ada cacat atau kerusakan yang signifikan. Penjual biasanya memberikan informasi lengkap mengenai kondisi barang, dan konsumen harus menanyakan detail lebih lanjut jika diperlukan. Negosiasi harga dapat dilakukan dengan sopan jika memungkinkan. Setelah memilih pakaian, transaksi dilakukan dengan kesepakatan harga yang jelas dan adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang sah menurut hukum Islam (Faqih, 2018).

Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai atau melalui cara lain yang disepakati, dan penting untuk menyimpan bukti pembayaran. Setelah pembelian, pakaian harus segera dicuci untuk memastikan kebersihannya sebelum digunakan. Evaluasi pengalaman berbelanja juga penting untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada penjual dan untuk referensi di masa mendatang. Dengan mengikuti prosedur ini, konsumen dapat memperoleh pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Azqia, 2022)

Motivasi utama pembeli adalah harga yang terjangkau, di mana banyak konsumen merasa puas karena bisa mendapatkan pakaian bermerek dengan harga yang lebih murah. Selain itu, aspek lingkungan juga menjadi pertimbangan, di mana membeli pakaian bekas dianggap dapat membantu mengurangi limbah tekstil. Namun, jual beli pakaian bekas ini memiliki beberapa hambatan dan tantangan. Kebersihan dan keamanan pakaian menjadi masalah besar, terutama dari segi kesehatan. Penjual dan pembeli juga harus berhati-hati untuk menghindari penipuan, terutama dalam transaksi *online*.

Analisis Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrift*) di Purwokerto

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan cara yang telah ditetapkan dan disepakati bersama (Nisya, 2021). Jual beli dilakukan berdasarkan konsensus untuk memastikan manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Jual beli tidak boleh mengandung kecurangan atau penipuan. Jual beli diatur dalam syariat Islam agar mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Mazhab Imam Syafi'i mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran barang dengan uang.

Hukum asal jual beli adalah boleh. Agama Islam memberikan kebebasan pada umatnya untuk berhubungan dengan orang lain dan menciptakan inovasi dalam jual beli. Akan tetapi, kebebasan tersebut harus sesuai dengan aturan dan meninggalkan segala larangannya. Kebolehan jual beli ini didasarkan pada firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Kementerian Agama RI, 2019)

Maksud ayat di atas adalah untuk menunjukkan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang umat Islam untuk memakan harta orang lain secara *bathil*. Konteks tersebut mempunyai arti yang sangat luas, yaitu melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, misalnya jual beli yang mengandung unsur riba, *maysir* (judi) dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Transaksi ekonomi Islam tersebutlah yang dilarang oleh al Quran dan hadis. Hal tersebut dimaksudkan supaya adil, tidak menimbulkan kerugian dan untuk meminimalisir terjadinya permusuhan di antara orang yang melakukan transaksi (Maulana, 2022).

Agar transaksinya adil dan tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah dalam Islam. Toko-toko pakaian bekas (*thrift*) di Purwokerto seperti Kayanaku.idn dan Lucianz Sneakers, umumnya telah memenuhi syarat-syarat tersebut sesuai prinsip hukum Islam. Pertama, transaksi antara penjual dan pembeli dalam hal jual beli dilakukan secara cerdas dan dewasa, sehingga kedua belah pihak mempunyai kewenangan yang sah untuk melakukan transaksi tersebut. Kedua, adanya *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang jelas dan transparan menjamin bahwa ada kesepakatan yang sah mengenai barang dan harga. Ada banyak penjelasan tentang jual beli (*muamalah*) dalam al Quran, jual beli sendiri mempunyai prinsip

yang harus dipenuhi, antara lain: prinsip kemanfaatan, kerelaan, tolong menolong, dan prinsip tidak terlarang (Kurniawan, 2019).

Barang yang diperjualbelikan, yaitu pakaian bekas, juga memenuhi syarat karena kondisinya dijelaskan dengan rinci oleh penjual, memungkinkan pembeli untuk memeriksa dan memastikan barang sesuai dengan harapan mereka. Penjual memberikan informasi lengkap tentang kondisi fisik pakaian, termasuk adanya cacat atau kerusakan jika ada, sehingga tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi. Harga pakaian juga jelas dan disepakati bersama, yang menghindarkan transaksi dari unsur riba (bunga) dan *maysir* (perjudian).

Selain itu, dalam Islam, kebersihan dan kehalalan barang yang diperjualbelikan sangat penting. Penjual dan pembeli di Purwokerto umumnya memastikan pakaian dalam kondisi bersih dan layak pakai, yang sesuai dengan prinsip menjaga kesehatan dan kebersihan dalam Islam. Prosedur pembersihan pakaian setelah pembelian juga mencerminkan komitmen untuk menjaga kebersihan sesuai dengan ajaran Islam.

Praktik negosiasi harga yang dilakukan dengan sopan dan transparan juga sesuai dengan etika bisnis Islam, di mana keadilan dan keridhaan kedua belah pihak menjadi prioritas. Proses pembayaran yang dilakukan secara tunai atau melalui metode lain yang disepakati, serta penyimpanan bukti pembayaran, mencerminkan keteraturan dan kejelasan dalam transaksi (Rahayu et al., 2023).

Industri tekstil dan pakaian berkembang pesat, meningkatkan konsumsi sumber daya alam, emisi karbon, dan polusi air. Limbah tekstil menjadi masalah yang cukup serius karena produksi pakaian baru seringkali menggunakan bahan berbahaya seperti pestisida dan pewarna kimia (Hidayah & Abdurrahman, 2024). Dari perspektif lingkungan, membeli pakaian bekas dapat membantu mengurangi limbah tekstil, hal ini selaras dengan prinsip Islam untuk menjaga lingkungan dan tidak melakukan pemborosan. Dengan demikian, praktik jual beli pakaian bekas di Purwokerto tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga mendukung nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan sosial.

Secara keseluruhan, jual beli *thrift* di Purwokerto telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Praktik ini dilakukan dengan transparansi dan kejelasan sehingga kedua belah pihak dapat saling memperoleh manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli pakaian bekas dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam dan akan memberikan manfaat ekonomi dan lingkungan yang signifikan. Penelitian ini memberikan pandangan positif terhadap praktik jual beli pakaian bekas sebagai alternatif yang ekonomis dan berkelanjutan.

PENUTUP

KESIMPULAN

Jual beli *thrift* di Purwokerto dapat dianggap sah dalam hukum Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya pihak yang melakukan akad harus berakal dan *baligh*, adanya kesepakatan yang jelas, barang yang diperjualbelikan dengan kondisi yang jelas, dan harga yang telah disepakati serta bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Toko-toko *thrift* di Purwokerto, seperti Kayanaku.idn dan Lucianz Sneakers telah menjalankan praktik ini dengan transparansi dan kejelasan, menyediakan informasi lengkap tentang kondisi pakaian dan memastikan proses transaksi yang adil. Tantangan utama adalah memastikan kebersihan dan kesehatan pakaian, serta menghindari penipuan dalam transaksi *online*. Praktik *thrifting* memberikan manfaat ekonomi dan mendukung gaya hidup berkelanjutan dengan mengurangi limbah tekstil. Secara keseluruhan adanya jual beli pakaian bekas (*thrift*) di Purwokerto diterima secara positif dalam pandangan hukum Islam, mempunyai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang signifikan.

SARAN

Penulis berharap pihak toko sebaiknya lebih memperhatikan syarat sah jual beli pada objek jual beli, rinci dalam memberikan deskripsi produk agar meminimalisir terjadinya *gharar* dan jual beli sesuai dengan hukum Islam, supaya pembeli selalu merasa puas saat membeli dan tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk pembeli juga sebaiknya lebih memperhatikan lagi pakaian yang akan dibelinya, jika tidak ingin ada kekurangan atau tidak sesuai dengan ekspektasi para pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Zurohman, & Eka Rahayu. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 21–32. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.87>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Azqia, H. (2022). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Rasyad*, 1(1), 63–77. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Fadila, N. N., Alifah, R., Faristiana, A. R., Puspita Jaya, J., & Timur, J. (2023). Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa. *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, 1(3), 278–291. <https://doi.org/10.55606/lencana.v1i3.1836>

- Faqih, A. (2018). Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam. *Iqtisad*, 5(1).
<https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2207>
- Fauzi, A. (2019). Jual Beli Pakaian Bekas dalam Perspektif Fikih Muamalah Iqtishodiyah. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 235–267. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v4i2.245>
- Fauziah, A., & Ardiansah, D. (2023). Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Menurut Hukum Positif Indonesia dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Syari'ah*.
- Gafara, G. (2019). A Brief History of Thrifting. Retrieved from Ussfeed. Com.
- Ghazaly, H. A. R. (2016). *Fiqh muamalat*. Prenada Media.
- Hasroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah, Cet. Ke-2, Gaya Media Pertama, Jakarta*.
- Hidayah, O. N. H., & Abdurrahman, M. I. (2024). Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Perspektif Fikih Al-Bi'ah. *El-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 1–10.
<https://doi.org/10.24090/eluquod.v2i1.9512>
- Kementerian Agama RI. (2019). *Alquran dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Dan Mushaf Al-Quran.
- Kurniawan, D. (2019). Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Bekas. *Journal of Sharia Economic Law*, 2(1), 87.
- Larsen, F. (2023). Selling Thrift: Work Practices in an American Thrift Store. *Journal of Business Anthropology*, 12(1). <https://doi.org/10.22439/jba.v12i1.6914>
- Makhudah, K. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 5(3), 168–179.
- Maulana, Z. dan N. (2022). *Batasan Riba, Gharar, dan Maisir (Isu Kontemporer Dalam Hukum Bisnis Syariah)*. 11, 134–150.
- Nisya, F. K. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 11(2), 207–223.
- Nugroho, L. S. (2023). Thrifting Budaya Konsumsi Pakaian Bekas Pada Mahasiswa. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 20. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i3.4624>
- Rachman, A., Yochanan, E., Samanlangi, A. I., & Purnomo, H. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Karawang: CV Saba Jaya Publisher*.
- Rahayu, S. U., Sahrudin, S., & Ritonga, S. M. (2023). Analisis Jual Beli dalam Perspektif Islam. *El-*

Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 1171–1179.

<https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.4841>

Rifad, M., Alhabsyi, F., & Nadirah, S. (2023). Kepemimpinan Transformatif Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Digital Tenaga Pendidik di SD Alkhairaat 1 Palu. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 2(1), 49–58.

Saputri, L. A. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Pakaian Thrift di Moy. Stuff Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun* (p. 5). IAIN Ponorogo.